



P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.P/2014/PN.CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama: -----

ERAH, 52 tahun bertempat tinggal di Kampung Cikeas Udik RT 02/RW 04 Desa

Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor selanjutnya disebut

-----**PEMOHON;-**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat pemohon ; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Maret 2014 dibawah Register nomor : 37/Pdt.P/2014/PN.CBN. yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Domisili tempat tinggal, atas nama Pemohon Nomor 474/09/1/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cikeas Udik kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanggal 06 Maret 2014 yang berlaku 06 Maret 2014 sampai dengan 16 Juni 2014 ; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama ATAM , Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cikeas Udik, Nomor 474.4/07/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 ;-----

- Bahwa pemohon dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing masing bernama :

- 1 Eman, lahir di Bogor pada tanggal 07 April 1982;-----
- 2 Niin, lahir di Bogor pada tanggal 16 Agustus 1986 ;-----
- 3 Nian, lahir di Bogor pada tanggal 05 Oktober 1987;-----
- 4 Anah lahir di Bogor, pada tanggal 12 September 1988;-----
- 5 Asih lahir di Bogor tanggal 24 April 1992;-----
- 6 Yadi lahir di Bogor pada tanggal 30 Mei 1996;-----
- 7 Ani lahir di Bogor pada tanggal 8 Desember 1999;-----
- 8 Emin lahir di Bogor tanggal 5 januari 2000, meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010, sebagaimana diuraikan pada surat kematian nomor 472/09/01/2014 tanggal 24 -01-2014 (surat kematian terlampir) ;-----

Dengan demikian 5 (lima) anak telah dewasa Yakni.Eman, Niin , Anah, Asih , 2 (dua) anak belum dewasa yakni Yadi dan Ani ;----

- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 17 Juli 2011, telah meninggal dunia karena sakit di rumah tempat kediamannya yang terakhir, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, 047.2/08/1/2014 Nomor tertanggal 24 Januari 2014 (Surat kematian terlampir);-----
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Atom, selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta yang berupa sebidang tanah beserta apa yang ada diatasnya, yang terletak di Cikeas Udik, RT 002/RW 04 , Desa Cikeas Udik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Atam Bin Hasan (Almarhun) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanah sebelum diaktakan tertanggal 3 Juli 2004 yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala Desa Cikeas Udik tanah tersebut adalah tanah milik Adat berupa Persil 36 d II blok 013, Kohir nomor 383 SPPT.00440/99, seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) meter persegi;-----

- Bahwa saat ini Pemohon beserta anak – anaknya sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk menambah biaya pendidikan dan kehidupan sehari – hari, dengan luas yang akan dijual adalah 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi);-----
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon , selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - 2 Menetapkan Pemohon yang bernama ERAH adalah sebagai wali dari 2(dua) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama
- Yadi, laki lah lahir di Bogor pada tanggal 30 Mei 1996 (tiga puluh Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) ;-
 - Ani, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 8 desember 1999 (delapan Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikeas Udik RT 02.RW`04 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Atam Bin Hasan (almarhum) berdasarkan Surat pernyataan Jual beli Tanah sebelum Diaktakan, tanggal 3 juli 2004, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikeas Udik, Tanah tersebut adalah tanah Milik Adat berupa Persil nomor 36 d blok 013, kohir nomor 383 SPPT.0044/99, dengan luas yang akan dijual adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi ;-----

3. Menetapkan biaya Pemohon dibebankan kepada Pemohon ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau Foto copynya dipersidangan berupa :

1 Foto Copy Surat keterangan Domisili tempat tinggal Nomor 479/09/1/2014 atas nama Erah yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi Tanda P-1;-----

2 Foto copy Surat Keterangan Suami Istri antara Erah dengan ATAM yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi Tanda P-2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy dari Foto copy isian Formulir biodata atas nama

Erah _____ diberi _____ tanda _____

P.-3 ;-----

4 Foto Copy Surat pernyataan jual Beli tanah sebelum di Akta

dan _____ diberi _____ tanda _____

P-4;-----

5 Foto Copy Surat Keterangan Waris diberi tanda

5;-----

6 Foto copy Keterangan Riwayat Tanah nomor 593-2/01.I/2014

yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi tanda

P-6 ;-----

7 Foto copy Surat keterangan tidak sengketa diberi tanda

P-7;----

8 Foto copy nama wajib Ipeda Hasan No. C.231 diberi tanda

P-8;---

9 Foto copy PBB atas nama Atam Bin Hasan diberi tanda

P-9;-----

10 Foto copy Surat kematian atas nama Atam diberi tanda

P-10;---

11 Foto copy surat kematian atas nama ERNIN diberi tanda

P-11;----

12 Foto copy KTP atas nama Anah, no.

32.01.02.520988.07988. _____ diberi _____ tanda _____ P-12

a;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy KTP atas nama Iman, no. 32.01.10.820510878064. diberi tanda P-12

b;-----

Foto copy surat keterangan Domisili tempat tinggal No. 474/1 2014 diberi tanda

P-12 c;-----

Foto copy tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotocopynya;

13 Foto copy dari foto copy surat keterangan Domisili
tempat tinggal atas nama Niin diberi tanda
P-13 ;-----

14 Foto copy surat keterangan Domisili tempat tinggal Yadi
diberi tanda
P-14;-----

15 Foto copy kartu keluarga atas nama Eman diberi tanda
P-15;---

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut;-----

Saksi : ABDURAHMAN BIN JALIL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga
Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ATAM dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 8 orang anak bernama Eman,Niin,Nian,Anah, Asih, yadi, Ani,
Amin ;-----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah atas nama pemohon , tanah tersebut terletak di Cikeas Udik Rt 002, RW 04 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menjual tanah 30 M2 ke Hj Empong untuk berobat ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris dan luas tanah 270 M2 ;--
- Bahwa pemohon bertujuan mau jual tanah untuk keperluan sehari hari dan biaya anaknya yang masih kecil ;-----

Saksi -2 : EDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ATAM dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak bernama Eman,Niin,Nian,Anah, Asih, yadi, Ani, Amin ;-----
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah atas nama pemohon , tanah tersebut terletak di Cikeas Udik Rt 002, RW 04 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menjual tanah 30 M2 ke Hj Empong untuk berobat ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris dan luas tanah 270 M2 ;--
- Bahwa pemohon bertujuan mau jual tanah untuk keperluan sehari hari dan biaya anaknya yang masih kecil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menuntut agar menetapkan Pemohon bernama Erah adalah sebagai Wali dari 2 orang anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Yadi laki –laki lahir di Bogor pada tanggal 30 Mei 1996 dan Ani , perempuan lahir di Bogor pada tanggal 8 Desember 1999 untuk menjual sebidang tanah milik Adat persil 36 D II Blok 013 Kohir Nomor 383 SPPT.0044.0/99 luas 270 M2 di Kampung Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab.Bogor An.Atam Bin Hasan (alm) berdasarkan surat pernyataan Jual Beli Tanah sebelum diaktakan tanggal 3 Juli 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikeas Udik ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15 serta dua orang saksi yaitu : Abdurahman bin Jalil dan saksi Edi ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Atam Bin Hasan (alm) dan dari perkawinan tersebut Atam bin Hasan (alm) selain meninggalkan 8 orang anak yaitu Eman , Niin, Nian , Anah , Asih , yadi , Ani,dan Emin (Ahli Waris) juga meninggalkan harta berupa tanah seluas 300 m2;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan antara Pemohon dengan (Alm) Atam Bin Hasan tersebut apakah sah menurut hukum atau tidak , sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 (1) UU No, 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 PP No,9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- 1 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah talak dan rujuk ;-----
- 2 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan

Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 (1) UU No. 23 th 2006 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 (4) UU 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) UU 23 tahun 2006 tersebut dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA kecamatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata mengenai bukti P-2 berupa surat Keterangan dari kepala Desa Cikeas tertanggal 30-1-2014 menerangkan , bahwa antara Erah dan Atam adalah suami istri dihubungkan dengan keterangan saksi Abdurahman bin Jalil dan saksi Edi yang hanya menyatakan antara Erah dan Atam adalah suami istri akan tetapi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikahnya serta apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, Para saksi menyatakan tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 dan Pasal 34 ayat (4) UU No 23 tahun 2006 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah ternyata perkawinan antara Erah (Pemohon) dengan Atam bin Hasan (Alm) sebagaimana diterangkan dalam bukti P-2 dan para saksi adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak dilakukan oleh Instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang ditentukan oleh Undang – Undang sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Atam telah dinyatakan tidak sah maka kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan anak - anaknya sebagai ahli waris sebagai mana yang tertuang dalam bukti P-5 adalah tidak beralasan menurut hukum , disamping itu mengenai penetapan mengenai siapa siapa ahli waris dari Atam maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dalil posita permohonan Pemohon dengan petitum yang dituntutnya menurut Pengadilan adalah rancu dan tidak jelas serta saling bertentangan , oleh karena disisi lain Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan , dilanjutkan mendalilkan pewarisan , selanjutnya menuntut perwalian anak dan ijin untuk menjual sebidang tanah sehingga menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut menjadikan kabur (Obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik bukti maupun hal – hal lain selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 151.000(seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , UU No.1 tahun 1974 , PP No. 9/1975, UU

No. 23 tahun 2006, KUHPdata , HIR dan Peraturan Per Undang –Undangan lain
yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA ,tanggal 15 April 2014 oleh kami
R. AGUNG ARIBOWO,SH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu TINI SUMARTINI Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI

TINI SUMARTINI

	H A K I M,
	L R.AGUNG ARIBOWO.SH

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
• Biaya Proses	Rp 50.000
• Panggilan	Rp. 60.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-(ratusan lima puluh satu ribu rupiah)



BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 37/Pdt.P/2014/PN.Cbn

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari : Selasa tanggal 1 April 2014 dalam perkara permohonan atas nama ;

ERAH, 52 tahun bertempat tinggal di Kampung Cikeas Udik RT 02/RW 04 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor selanjutnya disebut

PEMOHON;-

SUSUNAN PERSIDANGAN

- R. AGUNG ARIBOWO,SH.-----HA K I M ;
- TINI SUMARTINI-- ----- PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian dipanggil Pemohon untuk menghadap ke persidangan ; -----

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia siap dengan bukti-buktinya, kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Surat keterangan Domisili tempat tinggal Nomor 479/09/1/2014 atas nama Erah yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi Tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Suami Istri antara Erah dengan ATAM yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi Tanda P-2;
- 3.Foto Copy dari Foto copy isian Formulir biodata atas nama Erah diberi tanda P-3 ;
- 4.Foto Copy Surat pernyataan jual Beli tanah sebelum di Akta dan diberi tanda P-4;
- 5.Foto Copy Surat Keterangan Waris diberi tanda 5;
- 6.Foto copy Keterangan Riwayat Tanah nomor 593-2/01.I/2014 yang dikeluarkan Desa Cikeas Udik diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat keterangan tidak sengketa diberi tanda P-7;
8. Foto copy nama wajib Ipeda Hasan No. C.231 diberi tanda P-8;---
- 9.Foto copy PBB atas nama Atam Bin Hasan diberi tanda P-9;-----
- 10.Foto copy Surat kematian atas nama Atam diberi tanda P-10;---
- 11.Foto copy surat kematian atas nama ERNIN diberi tanda P-11;---
- 12 Foto copy KTP atas nama Anah, no. 32.01.02.520988.07988. diberi tanda P-12 a;
Foto copy KTP atas nama Iman, no. 32.01.10.820510878064. diberi tanda P-12 b;-
Foto copy surat keterangan Domisili tempat tinggal No. 474/1 2014 diberi tanda P-12;
- Foto copy tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotocopynya;
13. Foto copy dari foto copy surat keterangan Domisili tempat tinggal atas nama Niin diberi tanda P-13 ;
- 14.Foto copy surat keterangan Domisili tempat tinggal Yadi diberi tanda P-14;
- 15.Foto copy kartu keluarga atas nama Eman diberi tanda P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat dan Foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli dan Foto copynya dan ada juga yang tidak asli dan foto copynya ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi untuk didengar keterangannya pada persidangan permohonan ini telah siap ;

Kemudian dipanggil dan masuk keruang sidang saksi 1 atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama ;

ABDURAHMAN BIN JALIL : Bogor 12-05-1972 Jenis kelamin laki-laki ,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan swasta , Alamat Kp. Tlanjung RT /RW
Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi 1 memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

PERTANYAAN HAKIM ;

JAWABAN SAKSI ;

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Apakah saudara mengetahui Pemohon sudah menikah ?

Pemohon telah telah menikah dengan ATAM dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak bernama Eman, Niin, Nian, Anah, Asih, yadi, Ani, Amin ;

Apakah suami pemohon masih ada ?

Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Apa yang saudara ketahui ?

Pemohon ingin menjual tanah atas nama pemohon , tanah tersebut terletak di Cikeas Udik Rt 002, RW 04 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;

Apalagi yang saudara ketahui ?

Setahu saksi Pemohon telah menjual tanah 30 M2 ke Hj Empong untuk berobat ;

Sekarang tanah tersebut milik siapa ?

Tanah tersebut sudah dibagi waris dan luas tanah 270 M2 ;

Untuk apa Pemohon menjual tanah ?

Pemohon bertujuan mau jual tanah untuk keperluan sehari hari dan biaya anaknya yang masih kecil ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Kemudian dipanggil dan masuk keruang sidang saksi 2 atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI tempat tanggal Bogor 11-10-1972 jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan tukang ojeg , Alamat Kp. Tlanjung RT 02/09 Kel/ Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri kab. Bogor ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi 2 memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

PERTANYAAN HAKIM :

JAWABAN SAKSI :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Setahu saudara Pemohon menikah dengan siapa ?

Pemohon telah telah menikah dengan ATAM dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak bernama Eman, Niin, Nian, Anah, Asih, yadi, Ani, Amin ;

Apakah suami pemohon sudah meninggal ?

Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Untuk apa Pemohon datang ke Pengadilan ?

Pemohon ingin menjual tanah atas nama pemohon , tanah tersebut terletak di Cikeas Udik Rt 002, RW 04 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;

Setahu saudara tanah yang sudah dijual berapa meter?

Setahu saksi Pemohon telah menjual tanah 30 M2 ke Hj Empong untuk berobat ;

Berapa luas tanah seluruhnya yang akan dijual ?

Tanah tersebut sudah dibagi waris dan luas tanah 270 M2 ;

untuk apa Pemohon menjual tanah tersebut?

Pemohon bertujuan mau jual tanah untuk keperluan sehari hari dan biaya anaknya yang masih kecil ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim ,Kemudian Pemohon menyatakan tiada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam persidangan ini dan memohon putusan ;

Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang hari SELASA tanggal 15 April 2014 ,kepada Pemohon datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Demikianlah itu persidangan dalam perkara ini oleh Hakim Ketua dinyatakan di tutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA,

TINI SUMARTINI

R. AGUNG ARIBOWO.SH

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 37/Pdt.P/2014/PN.Cbn

Dari persidangan umum Pengdailan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :SELASA tanggal 15 April 2014 dalam perkara permohonan atas nama ;-----

ERAH selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian dipanggil Pemohon untuk menghadap ke persidangan ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan sesuai acara hari ini untuk mendengarkan Penetapan :

Kemudian Hakim memutuskan dengan membacakan Penetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian Hakim menutup sidang ;

Demikianlah dibuat Berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TINI SUMARTINI

R. AGUNG ARIBOWO.SH.